



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LALU ISKANDAR ZULKARNAEN**
Pangkat, NRP : Serma, 31950280000275
Jabatan : Bamin Jasaint Denbeking IX/2.A Mataram
Kesatuan : Bekangdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Atambua, 20 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.117 Komplek Sapta Marga, Asrama
Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2024. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 April 2024 dan ditahan kembali sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor Sdak/01/II/2024 tanggal 4 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan (*Requisition*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.
 - b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 4 (empat) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 Brilink agen Bank BRI dari Nomor Rekening 474301030122533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali, nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali, nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Oktober 2020 dari Brilink agen Bank BRI Pringabaya a.n Sdr. Lalu Agus Santri dari Nomor Rekening 474281885270533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 06 Oktober 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringabaya a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Agustus 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringabaya Lombok Timur a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra penerima Bpk Iskandar. Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI
Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali
transaksi yaitu 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah);

g) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor
Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen;

h) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia
(BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu
Iskandar Zulkarnaen;

i) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar
Zulkarnaen;

j) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening
0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen;

k) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor
:STR/176/2020 tanggal 9 November 2020; dan

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-14
Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Lalu Iskandar Zulkarnaen**,
pangkat Sersan Mayor NRP 31950280000275, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen. Dikembalikan kepada Serma Lalu Iskandar Zulkarnaen NRP 31950280000275 (Terdakwa).

2) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar bukti transfer tanggal 26 Juni 2020 Brilink agen Bank BRI dari Nomor Rekening 474301030122533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali, nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) kali, nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Oktober 2020 dari Brilink agen Bank BRI Pringabaya a.n Sdr. Lalu Agus Santri dari Nomor Rekening 474281885270533 a.n Lalu Agus Santri tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

c) 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 06 Oktober 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Agustus 2022 dari Brilink agen Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur a.n Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 tujuan Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar gambar foto kwitansi penerimaan uang dari Bpk Abdi Candra penerima Bpk Iskandar.Z sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

f) 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Livin Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 a.n Abdi Candra tujuan Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yaitu 2 (dua) kali transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

g) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0513820-6 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar gambar foto buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0504268081-IDR atas nama Bapak Lalu Iskandar Zulkarnaen.
 - i) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.
 - j) 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0504268081 a.n Lalu Iskandar Zulkarnaen.
 - k) 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 162/Wira Bhakti Nomor :STR/176/2020 tanggal 9 November 2020.
 - l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Abdi Candra.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/10/PM.III-14/AD/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2024.
 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tanggal 11 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/ PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya, yang mana Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana khususnya di lingkungan TNI bukan hanya semata-mata untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga dengan tujuan pembinaan bagi prajurit, terlebih lagi Terdakwa sudah beritikad baik mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-8 dan Saksi-3
2. Penasihat Hukum menjelaskan dalam perkara ini Dandembekang IX/2.A Mataram selaku Komandan/Atasan Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2023 telah memberikan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman bagi Terdakwa kepada Kaotmil III-13 Denpasar dan Kadilmil III-14 Denpasar yang pada intinya memohon agar Terdakwa

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihukum seringan-ringannya, tentu sebagai Komandan pasti mempunyai pertimbangan untuk membuat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman bagi Terdakwa.

3. Bahwa Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman yang dibuat oleh Komandan/Atasan dari Terdakwa dibuat karena Komandan/Atasan Terdakwa melihat bahwa Terdakwa beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Kekeluargaan dan sanggup untuk mengembalikan uang Saksi-3 dan Saksi-8 yang telah dipakai oleh Terdakwa karena pada tanggal 14 September 2023 bertempat di Kantor Denbekang IX/2.A Mataram antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Saimurtina) sudah mencapai kata sepakat secara tertulis untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh Terdakwa sebelum tanggal 29 Desember 2023, (namun nyatanya sebelum tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa sudah dilaporkan ke POM) padahal pada waktu itu Terdakwa sedang mencicil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Sehingga dalam hal ini siapa yang melakukan wanprestasi karena berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak" untuk itu kesepakatan antara Saksi-3 dan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 14 September 2023 di Kantor Denbekang IX/2.A Mataram diingkari oleh Saksi-3.

4. Bahwa selain itu atas petunjuk dari Majelis Hakim pada saat persidangan agar Terdakwa melakukan upaya untuk beritikad baik menyelesaikan pengembalian uang Saksi-3 dan Saksi-8 yang dipakai oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan/mengembalikan uang yang dipakai oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-8 dan karena Terdakwa menyanggupi maka pada tanggal 9 April 2024 perpanjangan penahanan Terdakwa tidak diperpanjang dan Terdakwa dibebaskan dengan catatan agar selama dibebaskan sementara ada upaya/itikad baik oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan sementara oleh Majelis Hakim, Terdakwa berusaha untuk berkomunikasi Saksi-3 dan Saksi-8 dan berusaha mengumpulkan uang guna mengembalikan kepada Saksi-3 dan Saksi-8 dan Terdakwa hasil komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-8 (Abdi Candra) sudah mencapai kesepakatan, di mana Terdakwa akan membayar semua uang Saksi-8 yang dipakai oleh Terdakwa dan pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa sudah membayar lunas kepada Saksi-8 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-8 pada tanggal 14 April 2024 dan sudah ditunjukkan di depan persidangan, namun ternyata Surat Pernyataan tersebut masih belum diterima oleh Majelis Hakim karena belum ada kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 sehingga pada waktu itu Majelis Hakim meminta untuk dibuat Kwitansi pembayaran.

6. Bahwa setelah sidang ditunda maka pada tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi-8 untuk meminta/membuat kwitansi pembayaran dan karena sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-8 dan diberi tanggal 3 Mei 2024. Perlu Penasihat Hukum jelaskan bahwa pekerjaan Saksi-8 (Abdi Candra) ini adalah buruh pasar dan Saksi-8 mendapatkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) didapat dari pinjam ke saudaranya sehingga Saksi-8 sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar ke saudaranya. Untuk itu Terdakwa mendahulukan pembayaran kepada Saksi-8, selain itu Saksi-8 pada saat persidangan tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara patut tetap tidak bisa hadir karena Saksi-8 tidak mempunyai ongkos pergi menuju Denpasar dan Saksi-8 tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di pasar, karena Saksi-8 digaji harian dan apabila tidak masuk 1 (satu) hari maka Saksi-8 tidak mendapatkan gaji.

7. Bahwa upaya-upaya atau itikad baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan ini, karena Terdakwa pada saat sebelum dilaporkan oleh Saksi-3 sudah berupaya untuk melunasi atau membayar uang Saksi-3 dan Saksi-8 yang sudah dipakai oleh Terdakwa, namun sebelum uang tersebut dibayar sudah dilaporkan kepada pihak Polisi Militer, padahal sebelumnya sudah ada Surat Pernyataan dan ada pembayaran awal dari Terdakwa kepada Saksi-3.

8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa juga sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana dalam Peraturan MARI tersebut ada tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-3 dan Saksi-8.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024.
3. Mohon putusan yang adil dan bijaksana serta yang seringan-ringannya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mendasari apa yang menjadi keberatan keberatan dari Terdakwa dalam memori Banding, Oditur Militer tidak sependapat, karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa kurang mencermati aspek aspek hukum dalam pidana militer yang selalu mengutamakan kepentingan militer, tetapi hal tersebut adalah wajar karena Terdakwa bermaksud untuk membela dirinya sendiri.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam kesaksiannya hanyalah alasan yang sengaja dibuat untuk membenarkan perbuatannya tanpa memberikan alasan yang menurut logika bisa diterima, menurut Oditur Militer belum terdapat alasan

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Bahwa dalam pertimbangan hakim sudah jelas menyatakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan perbuatan Terdakwa yang dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan terhadap permohonan penasihat hukum harus ditolak.

Bahwa oditur Militer sangat sependapat dengan pertimbangan Hakim pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, sehingga apabila hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan akan berpengaruh buruk pada kesatuan dan dikhawatirkan para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang mengadili perkara Terdakwa sudah sangat arif dan benar-benar tidak gegabah dan putusan Majelis sudah sesuai dengan kaidah dan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana yang telah terbukti dalam persidangan sudah sangat tepat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer (Penuntut Umum) mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menolak permohonan Banding dari pemohon banding (Terdakwa).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Serta Tanggapan atas Memori Banding dari Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sekaligus dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagian besar adalah pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Pledoi dan Dupliknya sewaktu persidangan pada tingkat Pertama seperti Keberadaan foto yang menggambarkan telah terjadi pengembalian sejumlah uang dari Terdakwa kepada Saksi-8 yang kemudian didalilkan sebagai itikad baik dari Terdakwa, Rekomendasi keringanan hukuman dari Anjum Terdakwa serta pertimbangan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Tersebut telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dan benar sehingga putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan tersebut harus dikuatkan. Dengan demikian dalil yang diungkap oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan ditolak.

2. Bahwa terhadap Dalil yang menyatakan bahwa terhadap perkara ini bisa melalui jalur *restorative justice* sebagai mana Perma nomor 1 tahun 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa ternyata dalam Persidangan Tingkat Pertama secara jelas Saksi-3 menghendaki agar perkara Terdakwa diproses secara hukum dan seluruh kerugian Saksi 3 dikembalikan, sehingga tidak tercapai kata sepakat yang kemudian menjadi syarat penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan Restoratif sebagaimana disyaratkan dalam Perma Tersebut.

3. Bahwa apa yang diuraikan sebagai Dalil dari Oditur Militer dalam menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding meniai bahwa dalil tersebut isinya adalah menguatkan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyatakan pertimbangannya dalam menanggapi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD//2024 tanggal 30 Mei 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD//2024 tanggal 30 Mei 2024 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK VI Gelombang I di Rindam IX/Udayana Pulaki Singaraja Bali, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Bek di Pusdik Bekang Cimahi, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Pusdik Bekang Cimahi. Dan setelah beberapa kali melaksanakan pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini masih menjabat sebagai Bamin Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram di kesatuan Bekangdam IX/Udayana dengan pangkat Serma NRP 31950280000275.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/1376/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-13 Denpasar Nomor Sdak/01//2024 tanggal 4 Januari 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan menggunakan pakaian Dinas Harian (PDH) dan dilengkapi dengan

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinast sebagai Bamin

Jasaint Denbekang IX/2.A Mataram Bekangdam IX/Udayana adalah benar Sdr. Lalu Iskandar Zulkarnaen, pangkat Sersan Mayor NRP 31950820000275. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan bernama Sdri. Baiq Aiga Nabilasa Zulkarnaen, anak kedua laki-laki bernama Sdr. Lalu Daya Saputra Zulkarnaen dan anak ketiga laki-laki bernama Sdr. Lalu Revanda Rifky Zulkarnaen.

5. Bahwa benar sisa gaji Terdakwa ditambah remunerasi setiap bulannya total hanya sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), hal ini disebabkan karena Terdakwa masih mempunyai pinjaman ganda di BRI yang pertama sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas tahun) setiap bulan dipotong sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua Terdakwa pinjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 34 (tiga puluh empat) kali potongan tiap bulan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa meminta bantuan kepada saudaranya

6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan suaminya yaitu Sdr. Mukri (Saksi-4) sekira tahun 2015, di rumah mertua Terdakwa atas nama Sdri. Aminah yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bertetangga saja dengan rumah mertua Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pada bulan Agustus 2019 pada saat "lockdown pandemi Covid-19" Terdakwa bersama keluarganya tinggal sementara di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, saat itu Saksi-4 (Sdr. Mukri) datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada agar Terdakwa bersedia membantu putranya yaitu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang hendak ikut mendaftar seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, walaupun pada saat itu Saksi-5 masih bersekolah di SMKN Pringgabaya kelas 11.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Sdr. Mukri (Saksi-4) datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya,

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk menanyakan putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa apakah Ijazah Mts Pringgabaya milik anaknya Sdr. Suhaeriyanto

(Saksi-5) yang terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dapat digunakan untuk mendaftar seleksi Secata PK TNI-AD. Dan atas pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa memberikan arahan bahwa nanti minta surat keterangan dari sekolah setempat, baru kemudian bisa digunakan untuk mendaftar Secata PK TNI-AD. Setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa, Saksi-4 kembali pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar berselang 1(satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang letaknya tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kedatangan Terdakwa tersebut untuk memastikan apakah Saksi-4 jadi meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mendaftar masuk Secata PK TNI-AD TA 2022, dan pada saat itu Saksi-4 langsung menyatakan setuju.

10. Bahwa benar sekira 1(satu) minggu kemudian, Terdakwa dan istrinya Sdri Warni Wandari (Saksi-1) mendatangi rumah Sdr. Mukri (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, kedatangan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi-5 (Sdr. Suhaeriyanto) dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang pelicin, uang suap dengan alasan bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada orang lain, padahal yang sesungguhnya Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun.

11. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan untuk meyakinkan Sdr. Mukri (Saksi-4) agar bersedia menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa. Mendengar bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi-4 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa yang bisa membantu anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dalam seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 sampai lulus.

12. Bahwa benar saat itu menurut keterangan Terdakwa pernah juga membantu mengurus keponakannya yaitu Sdr. Faisal Ridho masuk menjadi Tamtama TNI AD tahun 2017 dan saat ini sudah berdinast di Kodim 1627/Rote Ndao, sehingga akhirnya Sdr. Mukri (Saksi-4) menyanggupi memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi-4 menyampaikan bahwa tidak sanggup jika dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hanya sanggup untuk menyiapkan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyetujui dengan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2019 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas di kantor Denbekang IX/2.A Mataram, Istri Terdakwa Sdri.

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warni wandari (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dari Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-4 yang beralamat di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB untuk biaya pengurusan Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) masuk TNI AD.

14. Bahwa benar masih dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Embur Rt/Rw 001/00, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) tanpa dilengkapi tanda bukti kwitansi, sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima sebesar kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh uang tersebut disimpan oleh isteri Terdakwa Sdri. Warni Wandari (Saksi-1).

15. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2020, Isteri Terdakwa Sdr. Warni Wandari (Saksi-1) yang bertugas sebagai bendahara arisan, namun arisan tersebut tidak berjalan lancar alias macet, sehingga para peserta arisan yang belum mendapatkan bagian uang arisan menuntut Saksi-1 selaku bendahara untuk bertanggungjawab mengembalikan uang para peserta arisan tersebut sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 hanya bisa menyanggupi untuk menyerahkan uang arisan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Karena permasalahan tersebut, muncul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-4 untuk mengganti seluruh uang arisan kepada para peserta arisan.

16. Bahwa benar kemudian pada kesempatan berikutnya, Sdr. Mukri (Saksi-4) kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap baik diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer bank, antara lain sebagai berikut:

- a. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari melalui agen Brilink BRI Pohgading atas nama Sdr. Lalu Agus Santri yang beralamat Dusun Pedaleman, Kelurahan Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor Rekening 474301030122533 dengan tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 0081610005138206 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa), antara lain yaitu sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Sdr. Mukri (Saksi-4) mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui agen Brilink BRI Pringgabaya atas nama Sdr. Lalu Agus Santri Nomor Rekening 474281885270533 dengan

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuan transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1610005138206 atas nama Lalu
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa) sebesar kurang lebih
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

c. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang melalui agen
Brilink Bank Mandiri Bajang Cell Embur Pringgabaya Lombok Timur atas nama
Sapardi Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank BNI
Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen sebanyak 3
(tiga) kali dalam sehari dengan jumlah setiap kali transfer sebesar Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah).

d. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Sdr. Mukri (Saksi-4) mentransfer uang
sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui agen Brilink Bank
Mandiri atas nama Sdr.Sapardi yang beralamat di Dusun Embur Desa
Pringgabaya Nomor Rekening 1610002684517 dengan tujuan transfer ke Bank
BNI Nomor Rekening 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen.

Sehingga total jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr.
Mukri (Saksi-4) saat itu kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh
juta rupiah).

17. Bahwa benar kemudian pada tahun 2021 setelah Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus
dari Sekolah SMKN Pringgabaya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 tinggal di
rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga
Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram, Provinsi NTB dengan alasan bahwa Terdakwa akan melatih Saksi-5 dalam
pembinaan fisik berupa lari, pus up, sit up dan pul up, cek up kesehatan dan bimbingan
psikotes dalam rangka mempersiapkan Saksi-5 untuk menghadapi pelaksanaan seleksi
Secata PK TNI-AD TA 2022.

18. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa meminta uang
kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
dengan alasan untuk keperluan bimbingan psikotes yang akan dilaksanakan di rumah
anggota Denkesyah Mataram atas nama Peltu Hendro yang beralamat di BTN Sweta
Kota Mataram.

19. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4)
melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah
Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama
Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan
uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Peltu Hendro sedangkan sisa
uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk
kepentingan pribadinya.

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek up kesehatan bertempat di Klinik Prodia di Jalan Catur Warga.
21. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dan setelah menerima uang tersebut, selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk cek-up kesehatan gigi Saksi-5 di Klinik Prodia, sedangkan sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
22. Bahwa benar oleh karena gigi Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak rapi sehingga pihak Klinik Prodia mengarahkan Saksi-5 ke drg. Rina yang bertempat praktek di Jalan Gunung Sari, selanjutnya masih pada bulan Februari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek-up kesehatan gigi Saksi-5.
23. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.
24. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) ke drg. Rina yang bertempat praktek di Gunung Sari untuk merapikan gigi Saksi-5 dan pasang behel dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dan selama menjalani kontrol gigi yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, setiap 1 (satu) minggu sekali, Saksi-4 yang menanggung dan membayarnya sendiri dengan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
25. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membantu Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) yang saat tes postur tubuh kaki Saksi-5 berbentuk "O" 3 Cm. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Mukri (Saksi-4) melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Anggota Jasrem 162/Wira Bhakti atas nama Serma Samsul Dayat untuk memeriksa kaki Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) bertempat di Aula Dendekang IX/2.A Mataram. Dari keterangan Serma Samsul Dayat kaki Saksi-5 berbentuk "O" - 3 Cm, namun masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi Secata PK TNI-AD, kemudian Terdakwa memberikan uang rokok kepada Serma Samsul Dayat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Serma Samsul Dayat menolaknya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan memaksukkan uang tersebut ke dalam tas milik Serma Samsul Dayat, sedangkan sisa uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

27. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdr. Mukri (Saksi-4) uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli obat, dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-4 melalui anaknya Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB.

28. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya untuk membeli obat penurun Tensi Amlo Difine sebanyak 2 (dua) papan/strip seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa hanya mempergunakan uang sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-5, sedangkan sisanya sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-5.

29. Bahwa benar selanjutnya setelah Sdr.Suhaeriyanto (Saksi-5) lulus dari Sekolah SMKN Pringgabaya, kemudian pada bulan April 2022 Saksi-5 mendaftar Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I bertempat di Kodim 1615/Lotim, lalu Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Pantohir Daerah (Panda) di Korem 162/WB, namun ternyata saat pengumuman kelulusan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus alias gagal di postur kaki karena kaki Saksi-5 berbentuk "O".

30. Bahwa benar Terdakwa pernah berkonsultasi kepada Kapten Caj Lalu Warzan tentang psikotes pada saat Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) melaksanakan tes Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, dari konsultasi tersebut Kapten Caj Lalu Warzan hanya memberikan nasehat agar Saksi-5 banyak belajar dan berlatih mengenai soal-soal

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psikotes dan pada saat menjawab soal psikotes jangan banyak coretan, namun putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberi maupun menjanjikan sejumlah uang terhadap Kapten Caj Lalu Warzan.

31. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2022, Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) kembali mengikuti pendaftaran Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II bertempat di Kodim 1615/Lotim, Saksi-5 mengikuti seleksi di tingkat Panda bertempat di Korem 162/WB, kemudian Saksi-5 lulus dan mengikuti seleksi ke tingkat pusat bertempat di Kodam IX/Udayana, namun Saksi-5 dinyatakan tidak lulus atau gagal pada tes psikotes pusat.

32. Bahwa benar total seluruh jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah biaya tambahan sebelum dan selama Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) mengikuti seleksi calon Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II sebesar Rp19.640.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Mukri (Saksi-4) kurang lebih sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

33. Bahwa benar dari uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi antara lain membayar utang kepada (Almarhumah) Ibu Nasir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang arisan Isterinya Sdri. Warni Wandari (Saksi-1) yaitu diserahkan kepada Sdri. Wahyudin, Sdri. Hisna dan (Almarhumah) Ibu Nasir.

34. Bahwa benar oleh karena Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) tidak lulus seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, maka Sdri. Saimurtina (Saksi-3) dan Sdr. Mukri (Saksi-4) selaku orang tua Saksi-5 meminta kembali uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mampu mengembalikan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut baru sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itupun setelah dilaporkan, sedangkan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sampai batas waktu tanggal 29 Desember 2023 sesuai surat perjanjian yang Terdakwa buat tertanggal 14 September 2023.

35. Bahwa benar selain dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5), Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada para calon peserta bahwa Terdakwa akan membantu para calon peserta seleksi Secata/Secaba PK TNI-AD hingga lulus menjadi Prajurit TNI-AD, antara lain sebagai berikut:

- a. Sdri. Suryana (Saksi-7) orang tua dari calon peserta seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 atas nama Sdr. Satria Mahendra (Saksi-6) bertempat tinggal di Dusun

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagek Rt.4, Desa Pongading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-6 dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022, namun Saksi-7 bersedia menyerahkan uang tersebut apabila Saksi-6 telah dinyatakan lulus menjadi Prajurit TNI-AD. Selanjutnya dalam tahun 2022 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-7 dengan nominal yang bervariasi, dengan alasan uang tersebut sebagai biaya untuk keperluan sebelum dan selama Saksi-6 mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang II, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya bimbingan psikotes. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota Denkesyah Mataram atas nama Serma Hendro sebagai biaya bimbingan psikotes untuk Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) bertempat di rumah Serma Hendro yang beralamat di BTN Sweta Kota Mataram, sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6). Atas permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anggota Denkesyah Mataram atas nama Pelda I Wayan Asmara Jaya bertempat di rumah Pelda I Wayan Asmara Jaya di Jagaraga Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai biaya cek varises, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Terdakwa juga meminjam uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) untuk keperluan pindah rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Pada bulan Agustus 2022 saat Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD Gelombang II Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Suryana (Saksi-7) dengan alasan untuk melancarkan seleksi Saksi-6 di tingkat Panitia Daerah (Panda) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun oleh karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai utang kepada Saksi-7 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Terdakwa hanya meminta sisanya saja yaitu sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total uang berjumlah
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Suryana (Saksi-7) sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). adapun yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengurus Sdr. Satrya Mahendra (Saksi-6) hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi-7 selaku orang tua Saksi-6. Bahwa setelah Saksi-6 mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan Gelombang II, Saksi-6 dinyatakan tidak lulus alias gagal di tingkat Pantohir Daerah (Panda) dan sampai saat ini seluruh uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdr. Suryana (Saksi-7) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

b. Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari calon peserta seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023 atas nama Sdr. Amirul Arya Pratama yang bertempat tinggal di Desa Lembuak Barat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Terdakwa meminta uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-8 dengan alasan untuk keperluan mengurus dan memperlancar anaknya Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.22 Wita, Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1610003879918 atas nama Abdi Candra ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor 0504268081 atas nama Lalu Iskandar Zulkarnaen (rekening milik Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

2) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) dengan alasan untuk memperlancar Sdr. Amirul Arya Pratama dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 117 Komplek Sapta Marga Asrama Militer Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, Saksi-8 datang menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilengkapi tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari Saksi-8 kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbilang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah),

kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-8.

36. Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), masih pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi-9 meluluskan Sdr. Amirul Arya Pratama dalam seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) orang tua dari Sdr. Amirul Arya Pratama bersedia menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) demi kelulusan anaknya. Selanjutnya Saksi-9 bersedia membantu dengan cara meminta rekomendasi dari Gubernur NTB dan Tim 3 BIN.

37. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Agustus 2023 Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan bahwa dana tersebut akan diserahkan kepada Tim 3 BIN untuk mendapatkan rekomendasi psikotes.

38. Bahwa benar Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) secara bertahap antara lain sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0504268081 rekening Bank BNI milik Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dengan Nomor Rekening 455245206.

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kafe 21 depan Epicentrum Mataram, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti kwitansi kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), sedangkan sisanya sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8).

39. Bahwa benar kemudian Sdr. Amirul Arya Pratama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023, namun Sdr. Amirul Arya Pratama dinyatakan tidak lulus pada tes administrasi.

40. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Crish Parangan (Saksi-9), datang menemui Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) di rumahnya yang beralamat di belakang RST Wira Bhakti Mataram Jalan Kamboja No.7 Kota Mataram. Kedatangan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-8 sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) nanti saat proses hukum Terdakwa telah selesai dan Saksi-9 juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi-8 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 8 Februari 2024.

41. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengurus Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan Sdr. Satrya mahendra (Saksi-6) selama dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II, Terdakwa tidak pernah menyerahkan nomor pendaftaran Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut kepada panitia maupun kepada orang lain untuk membantu mereka dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI-AD TA 2022 Gelombang I dan II. Demikian juga halnya dengan Sdr. Amirul Arya Pratama calon peserta seleksi Secaba PK TA 2023, Terdakwa hanya mengirimkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada Sdr. Crish Parangan (Saksi-9) dan Terdakwa tidak pernah menitipkan nomor pendaftaran Sdr. Amirul Arya Pratama kepada panitia seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2023.

42. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Saimurtina (Saksi-3) total sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), dari Sdri. Suryana (Saksi-7) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari Sdr. Abdi Candra (Saksi-8) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para korbannya tersebut sejumlah kurang lebih Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

43. Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa membohongi para korban tersebut, karena Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara cepat untuk digunakan melunasi utang isterinya yaitu Sdri. Warni Wandani (Saksi-1) serta selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

44. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat perintah dan tidak tergabung sebagai panitia penerimaan calon Prajurit TNI-AD dan Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan calon peserta seleksi untuk menjadi Prajurit TNI-AD dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi teman yang bisa membantu meluluskan calon peserta seleksi prajurit TNI-AD.

45. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa sudah mengetahui dan sudah pernah menerima pengarahan dari Komando Atas baik melalui apel pagi maupun melalui pesan *WhatsApp* Grup Darmagati Denbekang IX/2.A Mataram mengenai adanya STR dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani S.SOS., S.H., M.Han Nomor STR/176/2020 tanggal 9 November 2020 tentang larangan bagi Prajurit/PNS TNI-AD untuk tidak melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dalam masalah Werving/calor mengurus peserta seleksi calon Prajurit TNI-AD, namun Terdakwa tetap melanggar aturan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah membohongi para korban serta tidak mentaati perintah dinas, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

47. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Saimurtina (Saksi-3) selaku orang tua dari Sdr. Suhaeriyanto (Saksi-5) dan para korban calon peserta seleksi penerimaan prajurit Secata PK TNI-AD TA 2022 merasa dibohongi atas bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang menjanjikan sanggup membantu untuk meluluskan Saksi-5 menjadi Prajurit TNI-AD dengan menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai uang pelicin, uang suap namun ternyata Saksi-5 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-AD TA 2022.

48. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari para korbannya yaitu Sdri. Saimurtina (Saksi-3), Sdri. Suryana (Saksi-7) dan Sdr. Abdi Candra (Saksi-8), sehingga akhirnya Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-23/A-11/IX/2023/Idik tanggal 18 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dalam putusan Tingkat Pertama dikuatkan maka Tanggapan Memori banding dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024, mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
 - a. Bahwa Terdakwa yang berperan aktif untuk meyakinkan para korban untuk mengikuti tes calon peserta seleksi penerimaan prajurit Secata PK TNI-AD TA 2022 dan dapat menolong meluluskan para korban dengan menyiapkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa.
 - b. Bahwa dari aksinya Terdakwa telah mengumpulkan uang yang Terdakwa terima dari para korbannya tersebut sejumlah kurang lebih Rp394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - c. Bahwa dilihat dari jumlah yang di dapat dan yang telah dikembalikan hanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sangatlah tidak seimbang

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kerugian yang diderita para korban dan waktu kesempatan sangat lama putusan.mahkamahagung.go.id yang diberikan korban.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng institusi TNI terkait penerimaan calon peserta seleksi penerimaan prajurit Secata PK TNI-AD TA 2022 seolah-olah rekrutmennya menggunakan uang.

Bahwa keadaan-keadaan yang diuraikan tersebut di atas patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memperkuat penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terus menerus meminta uang kepada para korbannya sebagai alasan untuk biaya kelulusan para pejabat yang membantu anak-anak para korban bahkan sampai para korban meminjam uang yang sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa saja, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat, watak dan karakter yang cenderung menyimpang untuk terus menerus melakukan tindak pidana penipuan sehingga terhadap anggota tentara yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa serta mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya.

b. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, maka Terdakwa seharusnya menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit sejati pembela nusa bangsa yang tidak boleh mempunyai masalah sekecil apapun dalam seluruh aspek kehidupannya agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan kepada masyarakat sipil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut selain merugikan masyarakat, juga merugikan institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satuan karena secara langsung atau tidak langsung menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat bahwa penerimaan prajurit TNI selalu menggunakan uang. Dengan demikian sifat dari perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang menipu para korban merugikan masyarakat dan kesatuan pada hakikatnya menunjukkan bahwa Terdakwa sudah kehilangan jati dirinya sebagai Prajurit TNI sehingga tidak bisa lagi diandalkan untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan Negara.

c. Bahwa dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya yang tidak memiliki belas kasihan kepada para korban bahkan ketika anak para korban tidak lulus masih tetap berusaha dengan cara lain memasukkan tes lagi dengan meminta tambahan uang dan menjanjikan akan mengembalikan uang yang sudah

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeruarkan para korban namun realisasinya hanya sejumlah sebagian kecil saja
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan masih akan menjual rumah, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas dipandang sudah tidak layak sehingga harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer. Oleh karena itu pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh, Terdakwa **Lalu Iskandar Zulkarnaen**, Sersan Mayor NRP 31950280000275.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM.III-14/AD/II/2024 tanggal 30 Mei 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Dr. Tri Achmad Bhaykhonni,

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520883 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Hakim Ketua

Cap, ttd

Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 520883

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.

Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024